



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

Hafsah binti Musa, tempat lahir Bantaeng, 31 Desember 1966, jenis kelamin perempuan, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Palanjong RT 001/RW 002, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Agus Patra, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum A. Agus Patra, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Kasuara Baru, Kelurahan Tanah Kong Kong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ban tanggal 15 Februari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ban tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada **Kartu Keluarga (KK)** Pemohon Nomor urut 2 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertulis nama Pemohon: HAFSAH Nik :7303077112660015, Perempuan, lahir di Bantaeng pada Tanggal 31-12-1966 beragama Islam anak dari MUSA (ayah) dan Hj. JANIA (ibu);
2. Bahwa pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertulis nama Pemohon: HAFSAH, Perempuan, Nik : [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bantaeng pada Tanggal 31-12-1966 beragama Islam beralamat di Palanjong Desa Tombolo Kec.Gantarangeke Kab. Bantaeng;

3. Bahwa pada **Akta Kelahiran (AK)** Pemohon, tertulis nama Pemohon: HAFSAH Nik :7303077112660015, Perempuan, lahir di Bantaeng pada Tanggal 31-12-1966 beragama Islam anak dari MUSA (ayah) dan Hj. JANIA (ibu), beralamat di Dusun Palanjong Desa Tombolo Kec. Gantarangeke Kab.Bantaeng;
4. Bahwa pada Kartu Nomor PORSI HAJI Pemohon yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Bulukumba, tertulis nama Pemohon: HAFSAH, Perempuan, lahir di Bantaeng pada Tanggal 31-12-1966 beragama Islam beralamat di Palanjong Desa Tombolo Kec.Gantarangeke Kab. Bantaeng;
5. Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, tertulis nama Pemohon: HAFSAH Nik :7303077112660015, Perempuan, lahir di Bantaeng pada Tanggal 31-12-1966 beragama Islam beralamat di Palanjong Desa Tombolo Kec.Gantarangeke Kab. Bantaeng;
6. Bahwa pada Surat Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Setoran BIPIH) yang dikeluarkan Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Kabupaten Bulukumba, tertulis nama Pemohon: HAFSAH, Perempuan, Nik : [REDACTED] lahir di Bantaeng pada Tanggal 31-12-1966 beragama Islam beralamat di Palanjong Desa Tombolo Kec.Gantarangeke Kab. Bantaeng;
7. Bahwa pada Kartu PASPOR Republik Indonesia Milik Pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Republik Indonesia, tertulis nama Pemohon: HAFSAH MUSA PATAGANG, Perempuan, lahir di Bantaeng pada Tanggal 20 September 1971, beragama Islam beralamat di Palanjong Desa Tombolo Kec.Gantarangeke Kab. Bantaeng;
8. Bahwa Pemohon memohon agar pengajuan pembuatan PASPOR/VISA HAJI PEMOHON pada tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon disesuaikan dengan seluruh dokumen kependudukan serta berkas-berkas persyaratan IBADAH HAJI PEMOHON, yakni **PEMOHON HAFSAH BINTI MUSA Lahir di Bantaeng pada Tanggal 31-12-1966;**
9. Bahwa tujuan diajukannya Permohonan **PENETAPAN PERUBAHAN / PERBAIKAN TANGGAL, BULAN, dan TAHUN LAHIR Pemohon Pada PASPOR/VISA Pemohon mengikuti Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, KTP, Akta Lahir, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Surat Setoran Pelunasan Biaya**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) Pemohon ini adalah untuk MENGURUS PASPOR dan VISA HAJI karena PASPOR dan VISA Pemohon yang terbit sebelumnya ada kesalahan dalam Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir PEMOHON yang TIDAK SESUAI dengan KK, KTP, Akta Lahir dan Surat/Dokumen Penting serta Identitas Kependudukan PEMOHON lainnya agar bersesuaian sehingga dapat menjalankan dan melaksanakan IBADAH HAJI pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Republik Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan pembuatan PASPOR/VISA HAJI PEMOHON pada tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon disesuaikan dengan seluruh dokumen kependudukan serta berkas-berkas persyaratan IBADAH HAJI PEMOHON, yakni **PEMOHON HAFSAH BINTI MUSA Lahir di Bantaeng pada Tanggal 31-12-1966;**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hafsah dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7303071410100003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7303-LT-25012024-0001 atas nama Hafsah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Setoran BIPIH Nomor Porsi: 2300136652 tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bank BSI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor Registrasi Pendaftaran: 102231400446 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B6869781 atas nama Hafsah yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Rasia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama Pemohon adalah Hafsah dengan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1966;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Palanjong, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon yang ada di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan surat-surat berkaitan dengan administrasi untuk keberangkatan haji milik Pemohon dengan penulisan tanggal lahir yang ada di Paspor Pemohon;
 - Bahwa dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, dan surat-surat berkaitan dengan administrasi untuk keberangkatan haji milik Pemohon tertulis atas nama Hafsah lahir di Bantaeng tanggal 31 Desember 1966, sedangkan nama dan tanggal lahir yang tertera dalam paspor adalah 20 September 1971;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, dan surat-surat



berkaitan dengan administrasi untuk keberangkatan haji yaitu 31 Desember 1966;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nantinya Pemohon dapat memperbaiki tanggal lahir pada paspor Pemohon guna keberangkatan ibadah haji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Nawasia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Hafsah dengan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1966;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Palanjong, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan sehubungan dengan perbedaan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, serta dokumen keberangkatan haji milik Pemohon dengan tanggal lahir yang ada di paspor Pemohon;
- Bahwa dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, dan dokumen keberangkatan haji milik Pemohon tertulis atas nama Hafsah dengan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1966, sedangkan dalam paspor tertulis nama Hafsah dengan tanggal lahir 20 September 1971;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga terjadi perbedaan tanggal lahir dalam paspor Pemohon, namun sepengetahuan Saksi tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 31 Desember 1966 sebagaimana yang tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, dan surat-surat berkaitan dengan administrasi untuk keberangkatan haji;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir pada paspor Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perbaikan tanggal lahir dalam paspor untuk keberangkatan haji Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya agar ditetapkan pembuatan paspor/visa haji Pemohon terkait tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya disesuaikan dengan dokumen kependudukan serta berkas persyaratan ibadah haji Pemohon, yakni **atas nama Hafsah binti Musa dengan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1966**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diketahui Pemohon berdomisili di Dusun Palanjong RT 001/RW 002, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis di dalam dokumen kependudukan dan berkas-berkas persyaratan ibadah haji Pemohon berbeda dengan tanggal lahir yang tercantum dalam Paspor Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon, diketahui nama dan tanggal lahir di dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), Setoran BIPIH (bukti P-4), Surat Pendaftaran Pergi Haji (bukti P-5), Tanda Bukti Setoran Awal BPIH (bukti P-6) yaitu **Hafsah, dengan tanggal lahir 31 Desember 1966**, sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: B6869781 (bukti P-7) yaitu **Hafsah, dengan tanggal lahir 20 September 1971**, dengan demikian benar terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon dapat menyesuaikan/memperbaiki tanggal lahir pada paspor sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon serta dokumen persyaratan haji Pemohon. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar meskipun terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen tersebut, namun sesungguhnya



pemegang dokumen atau orang yang dimaksud dalam dokumen-dokumen tersebut merujuk pada satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sebagaimana keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan tanggal lahir yang tertera dalam dokumen kependudukan dan dokumen persyaratan ibadah haji milik Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dapat memperbaiki data pada paspor mengikuti dokumen kependudukan serta dokumen persyaratan ibadah haji milik Pemohon, yakni tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan bahwa, "dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;"

Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan hanya dapat memeriksa identitas yang sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang datanya tertera pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon tersebut memiliki identitas atas nama **Hafsah** dengan tanggal lahir **31 Desember 1966**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Paspor, diketahui identitas yang tercantum adalah atas nama **Hafsah dengan tanggal lahir 20 September 1971**. Selanjutnya setelah mencermati bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-4 berupa Setoran BIPIH, P-5 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji, dan P-6 berupa Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tercantum nama ayah pemegang dokumen tersebut adalah **Musa**, sedangkan pada bukti P-6 berupa Paspor, tertulis pada catatan pengesahan penambahan nama adalah Hafsah Musa Patagang, yang mana apabila dihubungkan pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan nama ayah Pemohon adalah Musa serta Patagang merupakan nama kakek Pemohon;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dengan identitas sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 adalah benar orang yang sama dengan orang yang datanya tercantum dalam bukti P-7 berupa Paspor;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **petitum pertama** Pemohon yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut. Bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam **petitum kedua** Pemohon memohon agar Hakim menetapkan pembuatan Paspor/Visa Haji Pemohon pada tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon disesuaikan dengan seluruh dokumen kependudukan serta berkas-berkas persyaratan Ibadah Haji Pemohon, yakni **Pemohon Hafsah Binti Musa lahir di Bantaeng pada tanggal 31-12-1966**. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa Hakim dalam hal ini hanya dapat menetapkan bahwa pemegang dokumen-dokumen tersebut sebagai orang yang sama, dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan bahwasanya **Hafsah (tanggal lahir 31 Desember 1966) sebagaimana dalam dokumen kependudukan dan dokumen persyaratan ibadah haji dengan Hafsah (tanggal lahir 20 September 1971) adalah orang yang sama**, maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petitum kedua Pemohon telah dikabulkan dan Hakim dalam hal ini hanya menetapkan bahwa identitas-identitas sebagaimana dimaksud tersebut adalah orang yang sama, sedangkan terkait perbaikan tanggal lahir dalam paspor sebagaimana dimaksud bukan merupakan kewenangan hakim, dengan demikian oleh karena permohonan ini berkaitan dengan penyesuaian dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen keimigrasian, maka demi kemanfaatan bagi Pemohon agar sekiranya Pemohon dapat melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar/Bantaeng;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka tiga agar ditetapkan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *volunteer*, maka segala biaya perkara yang timbul terhadap permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas atas nama **Hafsah (tanggal lahir 31 Desember 1966)** sebagaimana dalam Paspor Nomor B6869781 adalah **orang yang sama** dengan **Hafsah (tanggal lahir 20 September 1971)** sebagaimana dalam dokumen kependudukan dengan NIK [REDACTED] dan berkas-berkas persyaratan ibadah haji dengan Setoran BIPIH Nomor Porsi: 2300136652, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data dalam paspor sebagaimana dimaksud agar disesuaikan dengan data pada dokumen kependudukan dan berkas persyaratan ibadah haji tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Nazarida Anastassia Haniva, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan Nurhikmah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Nurhikmah, S.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	
		10.000,00
Jumlah	: Rp	100.000,00
		(seratus ribu rupiah)